

ABSTRAK

Judul: DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN.

Nama: Opan Meha Ranga

Nim: 19310090

Kejahatan perbankan merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Menurut Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 51 menyebutkan bahwa kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A. Rumusan masalah yang penulis kaji ialah: 1. Mengapa hakim Pengadilan Negeri, Hakim pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perbankan tetapi dengan penerapan hukum yang berbeda? 2. Mengapa hakim Peninjauan kembali membatalkan putusan judex facti dan judex juris dan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa tindak pidana perbankan? Tujuan yang penulis kaji ialah: 1). Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri, Hakim pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perbankan tetapi dengan penerapan hukum yang berbeda. 2). Untuk mengetahui alasan hakim Peninjauan kembali membatalkan putusan judex facti dan judex juris dan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa tindak pidana perbankan.

Jenis Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah: Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu dengan mengkaji Putusan: Putusan Nomor 2750/2015/PN.Sby, Putusan Nomor 642/pid./2016/PT. Sby, Putusan Nomor 1587 K/Pid.sus/2017, Putusan Nomor 355 PK/Pid.Sus/2019

Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu: 1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana Perbankan karena a). Independensi Hakim, b) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, c). Keadaan memberatkan dan Meringankan Terdakwa, d) Kualitas Perbuatan Terdakwa. 2. Alasan Hakim Peninjauan kembali membatalkan Putusan Hakim Judex Facti dan Judex Juris serta menjatuhkan putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum terhadap Pelaku Tindak pidana Perbankan, karena a). Kekhilafan dan Kekeliruan hakim Judex Facti dan Judex Juris Dalam memeriksa perkara, b). Ada bukti baru

Kata Kunci: Putusan Pemidanaan, Tuntutan Penuntut Umum, Tindak Pidana Perbankan

ABSTRACT

Title: DESCRIPTION OF LAW ENFORCEMENT AGAINST BANKING CRIMES.

Name: Opian Meha Rangga

Nim: 19310090

Banking crime (banking fraud) is a crime committed in relation to the banking industry, both banking institutions, devices, and products, which can involve the banking party or its customers, either as perpetrators or as victims. According to Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Banking Article 51 states that banking crime is a criminal act as referred to in Article 46, Article 47, Article 47A, Article 48 paragraph (1), Article 49, Article 50, and Article 50A. The formulation of the problem that the author studies is: 1. Why do District Court judges, High Court judges and the Supreme Court impose criminal sentences on perpetrators of banking crimes but with different application of the law? 2. Why do Review judges cancel the *judex facti* and *judex juris* decisions and issue a verdict of acquittal of all legal charges against the defendant of the banking crime? The objectives that the author studies are: 1). To find out the reasons why District Court judges, High Court judges and the Supreme Court have imposed criminal sentences on perpetrators of banking crimes but with different application of the law. 2). To find out the reasons why the Review judge has annulled the decisions of *judex facti* and *judex juris* and has issued a decision to release the defendant from all legal charges against the defendant of banking crimes.

The type of research method used by the author is: Normative Legal Research Method, namely by studying the Decisions: Decision Number 2750/2015/PN.Sby, Decision Number 642/pid./2016/PT. Sby, Decision Number 1587 K/Pid.sus/2017, Decision Number 355 PK/Pid.Sus/2019

Based on the research results that the author studied, the following conclusions are drawn according to the problems that the author studied, namely: 1. The reasons why judges at the District Court, High Court, and Supreme Court issued different verdicts against perpetrators of banking crimes because a). Judge Independence b) Public Prosecutor's demands, c). Aggravating and mitigating circumstances for the defendant. 2. The reasons why the Review Judge overturned the *Judex Facti* and *Judex Juris* Judges' Decisions and issued a verdict of acquittal from all legal charges against the perpetrators of banking crimes because, a). Mistakes and errors by the *Judex Facti* and *Judex Juris* Judges in examining the case, b). There is new evidence

Keywords: Criminal Decision, Public Prosecutor's Demands, Banking Crimes